

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor jasa keuangan melalui layanan pinjaman *online*. Layanan pinjaman *online* menawarkan kemudahan akses pembiayaan yang cepat dan praktis tanpa tatap muka, sehingga menarik minat banyak lapisan masyarakat. Namun, di tengah pertumbuhan teknologi tersebut muncul praktik pinjaman *online* yang beroperasi di luar pengawasan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tanpa izin yang jelas, yang kemudian dikenal sebagai pinjaman *online* ilegal.¹

Fenomena pinjaman *online* ilegal ini memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang tidak hanya merugikan secara materiil. Salah satunya adalah praktik penagihan yang melampaui batas hukum dan etika, termasuk tindakan intimidatif dan ancaman verbal yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak yang ditugaskan untuk melakukan penagihan utang. Praktik penagihan oleh entitas pinjaman *online* ilegal kerap kali mengandung unsur intimidasi, penyebaran data pribadi tanpa izin,

¹ Sofiani, Putri & Rahardiansyah, Trubus. (2025). Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13 (4), 131–140. Diakses 9 Januari 2026. <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/4277>

serta pelecehan yang berdampak psikologis terhadap konsumen.²

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penagihan pinjaman *online* ilegal bukan sekadar persoalan perdata atau keterlambatan pembayaran utang, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kekerasan psikis yang nyata melalui praktik ancaman secara elektronik.

Korban tidak hanya menghadapi tuntutan pembayaran, tetapi juga mengalami tekanan mental yang berat akibat ancaman akan penyebaran data pribadi, pembukaan aib, atau intimidasi terhadap lingkungan sosial dan tempat kerja yang ditujukan untuk menakut-nakuti dan memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku. Secara sosiologis, tekanan psikologis semacam ini kerap menimbulkan rasa takut, malu, dan keterasingan sosial pada korban, bahkan dalam kasus tertentu berdampak serius terhadap kesehatan mental hingga mendorong tindakan ekstrem akibat ketidakberdayaan dan minimnya perlindungan hukum yang efektif terhadap privasi dan kehormatan mereka.

Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui

² Kurniawan, M. F., Setyawan, F., & Susanti, D. O. (2024). Legal Protection for Financial Technology Peer to Peer Lending Debtors Against Doxing Actions by Creditors. *Rechtenstudent Journal*, 5 (3), 198–210. Diakses 9 Januari 2026. <https://doi.org/10.35719/rch.v5i3.356>

umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks penagihan pinjaman *online* ilegal masih belum berjalan optimal. Kajian yuridis terhadap penagihan pinjaman *online* ilegal menemukan adanya praktik yang bersifat tidak etis, intimidatif, dan bahkan menimbulkan gangguan bagi konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi dan perlindungan hukum yang tersedia saat ini.³

Keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penagihan ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup keterbatasan pengawasan oleh aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian di ranah digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, terdapat kecenderungan korban untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut terhadap potensi intimidasi, tekanan psikologis, maupun dampak lanjutan yang dapat timbul akibat pelaporan tersebut. Pada praktik pinjaman *online* ilegal, kondisi tersebut berdampak pada lambannya proses penegakan hukum serta ketidaksesuaian antara penanganan perkara dan skala kerugian yang dialami korban.⁴

³ Dwipa, Adhitya Narendra. (2024). Criminal Acts in the Process of Online Loan Collection. *Journal Eduvest*, 4 (11), 9969–9978. Diakses 9 Januari 2026. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i11.1579>

⁴ Dermawan, Rahmat. (2024). Dynamics of Law Enforcement of Illegal Online Loan Cases in Indonesia. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1 (1), 15–18. Diakses 9 Januari 2026. <https://doi.org/10.59613/1x0qdd98>

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yakni sejak tahun 2022 hingga 2025, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ciamis, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), tercatat telah menangani 3 (tiga) pengaduan terkait kasus teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* ilegal. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi fenomena yang nyata terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Ciamis. Meskipun jumlah pengaduan yang tercatat relatif terbatas, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan rendahnya tingkat kejadian. Masih terdapat kemungkinan adanya korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya atau hanya menyampaikan pengaduan tanpa melanjutkan ke proses hukum, sehingga kasus-kasus serupa berpotensi lebih banyak dari yang tercatat secara resmi.

Salah satu kasus yang pernah ditangani terjadi pada tahun 2022 melibatkan seorang mahasiswa Universitas Galuh berinisial N. Korban diketahui menggunakan layanan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh melalui suatu tautan iklan aplikasi. Permasalahan muncul ketika data pribadi yang digunakan oleh korban terhubung dengan layanan pinjaman *online* ilegal lain tanpa adanya persetujuan. Kondisi tersebut mengakibatkan seolah-olah korban terdaftar pada dua layanan pinjaman *online* sekaligus,

sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran ganda yang tidak pernah dikehendaki oleh korban.

Beban pembayaran yang meningkat secara tidak wajar menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Keterlambatan pembayaran yang terjadi kemudian memicu tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Korban menerima berbagai bentuk teror verbal melalui media elektronik yang dilakukan secara berulang dan bersifat intimidatif. Intensitas tekanan yang diterima tidak hanya menimbulkan rasa takut dan cemas, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban secara keseluruhan. Tindakan penagihan tersebut berkembang pada penyebaran identitas korban melalui media sosial, termasuk pada akun Instagram resmi Universitas Galuh. Perbuatan tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam praktik penagihan dan secara nyata melanggar hak atas privasi serta kehormatan korban.

Kondisi yang dialami oleh korban menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Penggunaan media elektronik sebagai alat untuk melakukan teror verbal dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas batas, anonim, serta cepat menyebar membuat penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Upaya aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian, menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menerapkan norma hukum secara tepat dan efektif terhadap kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat, termasuk di wilayah hukum Polres Ciamis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan latar belakang masalah seperti telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TEROR VERBAL DALAM KASUS PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERIODE 2022–2025 DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk mencari data dan informasi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.
2. Untuk mencari data dan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.

3. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.

3. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di wilayah hukum Polres Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum pidana, serta menambah referensi dan literatur yang relevan sebagai sumber rujukan dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah di bidang hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum dan instansi terkait seperti OJK, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam

melindungi korban teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* ilegal.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi semacam panduan bagi mereka yang terjebak dalam posisi dilematis saat berhadapan dengan teror pinjaman *online* ilegal, agar mereka memahami bahwa ada instrumen hukum yang bisa melindungi mereka dari serangan terhadap nama baik dan kehormatan.
3. Bagi mahasiswa dan peneliti setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi pendukung bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran hukum, melainkan juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal.⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana pencegahan sekaligus penegakan hukum.

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Muchsin membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan

⁵ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 30.

hukum represif.⁶ Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan ruang bagi subjek hukum untuk memperoleh jaminan hak sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian dan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Kedua bentuk perlindungan ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai sejauh mana sistem hukum mampu melindungi korban teror verbal dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal.

Dalam penelitian ini, subjek perlindungan hukum adalah korban. Korban dalam perspektif hukum dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengakuan korban sebagai subjek hukum membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Pendekatan viktimologi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat pemahaman mengenai posisi korban dalam sistem hukum. Viktimologi memandang korban bukan sekadar pihak pasif yang mengalami kerugian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan.⁷ Perspektif ini menekankan bahwa

⁶ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 20.

⁷ Rena Yulia. (2021). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 43.

penderitaan korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang sering kali tidak terlihat secara kasatmata. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban harus mencakup aspek perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum secara terpadu.

Teror verbal diposisikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Teror verbal, yang diwujudkan melalui ancaman, tekanan, ujaran ofensif, dan intimidasi verbal, termasuk dalam kategori kekerasan psikologis (*psychological abuse*) karena menimbulkan rasa takut, tertekan, dan trauma pada korban. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, teror verbal tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian nyata, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan hukum dan sosiologi hukum.⁸

Dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal, teror verbal sering dilakukan melalui media komunikasi elektronik, seperti panggilan telepon berulang, pesan singkat bernada ancaman, penggunaan kata-kata kasar, serta ancaman penyebaran data pribadi. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku untuk menekan dan mengendalikan korban. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan

⁸ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 52.

hukum bagi korban, khususnya melalui instrumen hukum yang mengatur perbuatan intimidatif dan ancaman berbasis elektronik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memposisikan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan normatif dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban teror verbal. Pasal tersebut dipandang relevan karena mengatur perbuatan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik yang dalam praktiknya sering disertai unsur tekanan dan intimidasi verbal.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menghubungkan konsep perlindungan hukum, teori viktimologi, dan karakteristik teror verbal sebagai kekerasan non-fisik dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal. Kerangka ini digunakan sebagai dasar analitis untuk menilai sejauh mana hukum positif telah memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, serta untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan guna menjamin hak korban atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan fakta, tetapi juga memberikan analisis terhadap fakta hukum tersebut berdasarkan kerangka pemikiran ilmiah dan teori hukum yang relevan.⁹

Penulis memilih jenis penelitian ini karena penelitian bertujuan untuk mendalami secara saksama fenomena teror verbal yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ciamis. Fokus utamanya adalah menggambarkan bagaimana fakta-fakta intimidasi tersebut terjadi di lapangan, lalu menghubungkannya dengan pemberlakuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna melihat sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan bahan hukum tertulis, tetapi juga dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat atau *law in action*.¹⁰ Penelitian ini

⁹ Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 11.

¹⁰ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, serta bagaimana pengaruhnya terhadap subjek hukum, dengan menggunakan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.¹¹

Penulis akan menelaah teori-teori, konsep hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan lapangan di Polres Ciamis terkait perlindungan hukum terhadap korban teror verbal.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)¹²

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung, bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, serta jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 181.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, hingga artikel media yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)
- 1) Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap peristiwa, perilaku, atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, guna memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum.¹³ Dalam hal ini, penulis mengamati mekanisme penanganan perkara dan perlindungan korban teror verbal di Polres Ciamis.
 - 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, baik dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.¹⁴

1.7 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah penting agar penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm 66.

¹⁴ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. hlm. 114.

pengumpulan data di Kepolisian Resor (Polres) Ciamis, yang beralamat lengkap di Jl. Jend. Sudirman No. 271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

1.8 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh dan mempermudah pemahaman terhadap alur berpikir dalam penelitian ini, penulis menyusun hasil kajian ke dalam format penulisan yang sistematis dan saling berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun garis besar dari laporan hasil penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Korban, Korban dalam Perspektif Hukum dan Viktimologi, Hak-Hak Korban, Teror Verbal sebagai Bentuk Kekerasan Non-Fisik, Pengertian, Ciri dan Karakteristik Pinjaman *Online* Ilegal, serta Penelitian Terdahulu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Polres Ciamis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, dan Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis.

Adapun pembahasan yang meliputi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, dan Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teror Verbal dalam Kasus Penagihan Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir berisikan sub-bagian kesimpulan sebagai jawaban atas identifikasi masalah yang telah diajukan, serta memberikan saran-saran tentang permasalahan yang dibahas.